

**IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERAGAMA DI
INDONESIA DAN PERLINDUNGANNYA SEBAGAI BAGIAN DARI
HAK ASASI MANUSIA**

Nur Soimah,

STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

Naufal

STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

Alamat: Karanganyar, Mantrianom, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53471

Corresponden Email : naufal@stai-tangho.ac.id

Abstract

The form of expression of religious experience can be seen from the adherents of a religion. Basically the religious experience within them arises from thoughts about belief and also belief in the existence of something outside of themselves. Which is then considered the highest reality, this is obtained through the knowledge he has learned and when carrying out a social interaction from the religion in his environment. The purpose of making this paper is to find out the basic foundations of freedom of religion, to know that freedom of expression and opinion is a form of state rights and freedoms, and also to know a religion as a belief. The research method in this paper is the library research method. Data is obtained by collecting sources related to the topic from several physical books, journals and other sources. The theory used is conflict theory from Ralf Dahrendorf. From some of the data obtained, it can be seen that freedom of religion in Indonesia is regulated by the 1945 Constitution as well as its restrictions. Not only that freedom of religion is also regulated in international law or law. In addition, freedom of expression and opinion has also been regulated in law and this is a citizen's right in the life of his country. For beliefs, the nature and attitudes justify something that is considered the truth, which is believed, and applied in life, experience, and influences the mental nature that believes it. Belief means belief in God outside of religion or not included in religion. Talking about religion or belief as well as society will never be finished, because as society develops itself an impact will be felt.

Keywords: *Freedom of Religion, Religious Expression, Protection of Rights*

Abstrak

Bentuk ekspresi dari pengalaman beragama dapat dilihat dari penganut suatu agama. Pada dasarnya pengalaman kegamaan dalam diri mereka timbul dari pemikiran tentang kepercayaan dan juga keyakinan terhadap adanya sesuatu di luar diri mereka. Yang kemudian dianggap sebagai realitas tertinggi, hal ini diperoleh melalui pengetahuan yang dipelajarinya serta ketika sedang melakukan sebuah interaksi sosial dari kegamaan yang ada didalam lingkungannya. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui landasan dasar kebebasan beragama, untuk mengetahui sebuah kebebasan berekpresi dan berpendapat merupakan bentuk hak dan kebebasan negara, dan juga untuk mengetahui suatu agama sebagai kepercayaan. Metode penelitian pada makalah ini adalah dengan metode studi pustaka (*library research*). Data didapatkan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik dari beberapa buku fisik, jurnal dan juga sumber lainnya. Untuk teori yang dipakai adalah teori konflik dari Ralf Dahrendorf. Dari beberapa data yang didapat, dapat diketahui kebebasan

beragama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 begitu juga dengan pembatasannya. Tidak hanya itu kebebasan beragama juga diatur di hukum atau Undang-Undang Internasional. Selain itu kebebasan berekspresi dan berpendapat juga telah diatur dalam undang-undang dan ini merupakan sebuah hak warga negara dalam kehidupan bernegaranya. Untuk kepercayaan sifat dan sikapnya membenarkan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran, yang diyakini, dan diaplikasikan dalam kehidupan, pengalaman, dan mempengaruhi sifat mental yang menyakininya. Kepercayaan berarti keyakinan kepada Tuhan diluar agama atau tidak termasuk kedalam agama. Berbicara mengenai agama atau keyakinan dan juga masyarakat memang tidak akan pernah selesai, karena dengan seiring perkembangan masyarakat itu sendiri akan ada dampak yang dirasakan.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Ekspresi Beragama, Perlindungan Hak.

PENDAHULUAN

Keyakinan dalam beragama adalah suatu hal yang sangat pribadi yang dimiliki setiap warga Negara, tetapi ekspresi sebuah keyakinan dalam ruang public menjadi dominan suatu Negara untuk menciptakan harmonisasi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama. Negara adalah lembaga *arbitrase* tertinggi bagi segenap pertentangan dan potensi konflik yang terjadi diantara warganya. Oleh karena itu, kebijakan suatu Negara pada konsepsi ide dasar bernegara dalam memberikan perlindungan bagi segenap warga Negara tanpa adanya deskriminasi. Beragam nilai-nilai particular suatu keyakinan yang dianut setiap warga Negara dapat saja berpotensi menimbulkan pertentangan jika tidak dalam pengawasan Negara.

(Simutorang, 2019) pertentangan tersebut dapat dicegah melalui hukum yang berlaku dan Negara berkewajiban menciptakan suasana kondusif, aman dan tenram bagi warganya.

Bentuk ekspresi dari suatu pengalaman beragama adalah dari penganut suatu agama, pada dasarnya merupakan pengalaman kegamaan dalam diri mereka yang mana timbul dari pemikiran tentang kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya sesuatu di luar diri mereka yang dianggap sebagai realitas tertinggi, yang diperoleh melalui pengetahuan yang dipelajarinya serta ketika sedang melakukan sebuah interaksi social dari kegamaan yang ada didalam lingkungannya. Pengalaman kegamaan adalah suatu yang ada dengan pengalaman lain dari sistem kehidupan manusia, pengalaman ini bersifat unik, beragam dan sulit dipahami bila hanya menggunakan akal, tanpa adanya emosi dan kondisi yang intelektualitas yang cukup. Seorang individu yang benar-benar mengaku beragama, maka sikap dan tingkah laku yang tercermin adalah adaptasi diri mereka terhadap apa yang menjadi kandungan dari ajaran agama yang dipeluknya (Sugiono, 2012). Hal tersebut bukan membatasi kebebasan yang menjadi keinginan manusia, melainkan suatu konsekuensi dari apa yang telah mereka anut.

Suatu pengalaman beragama merupakan sebuah upaya pewujudan agenda dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Agama sebagai pedoman hidup yang berasal dari kekuatan gaib, tentu saja tidak mungkin ada yang sama. Pernyataan yang mengatakan bahwa semua agama sama adalah suatu pembodohan. Dengan pernyataan tersebut maka yang terjadi didalam agama adalah hilangnya nilai-nilai luhur yang terkandung. Manusia sebagai makhluk yang diberi akal pikir yang mampu untuk berfikir secara rasional pasti akan memilih agama yang paling mudah dan longgar setiap aturannya. Agama sebagai pedoman hidup, jelas merupakan “beban” dan “ikatan” yang membebani dari setiap penganutnya. Sangat manusiawi jika seorang individu akan memilih beban yang ringan dan ikatan yang longgar bila alternative dinyatakan sama. Berangkat dari latar belakang diatas, maka makalah ini dibuat untuk mengetahui, bagaimana pengalaman seorang dalam berekspresi beragama.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) atau kajian literatur. Mendapatkan data dengan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada buku fisik ataupun online, jurnal, dan pustaka lainnya. Data yang telah diperoleh lalu dianalisis dan disajikan secara deskriptif dengan menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan hasil dari topik pada permasalahan yang telah diambil sebab tujuan pada penelitian ini untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai perlindungan hak-hak atas kebebasan berekspresi beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

a. Definisi dan landasan dasar kebebasan beragama

Kebebasan di dalam beragama merupakan suatu dukungan dari suatu prinsip pada kebebasan untuk masyarakat atau secara individu dalam mempercayai suatu agama. Baik secara umum ataupun pribadi. Kebebasan mengubah agama dari agama satu ke agama lain juga tergolong pada kebebasan beragama. Kebebasan beragama sendiri di Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan juga telah diatur dalam Undang-undang Dasar tahun 1945. Undang-undang ini berperan penting sebagai bahan untuk melindungi seluruh masyarakat dari tindakan diskriminasi, kekerasan berbasis agama, eksploitasi, dan juga tindakan yang merugikan lainnya. (Puspitasari, 2021)

Landasan dasar kebebasan beragama terdapat dalam Undang-undang dasar 1945 yakni:

1. Pasal 29 ayat (1), dan ayat (2) yang berbunyi, (1) “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
2. 28 E ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi, (1) “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”, (2) “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, (3) “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. (Muktiono, 2012)

Dengan kebebasan beragama yang ditetapkan dan juga yang sudah terjamin tersebut untuk kebebasan tidak secara mutlak tidak diberikan begitu saja tanpa ada rambu-rambu pembatasannya. Kebebasan beragama bisa dibatasi selama kebebasan yang telah diberikan tersebut dapat mengganggu kebebasan orang lain dan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun undang-undang yang mengatur pembatasan tersebut yakni:

1. UUD 1945 pasal 28 J ayat (2) menegaskan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
2. Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa “ Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, ketentuan pasal 73 UU HAM yang menegaskan bahwa “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.
4. Pasal 18 ayat(3) Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik (UU ICCPR) yang menegaskan bahwa “Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain”. (Jufri, 2016)

b. Kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai hak dasar

Indonesia yang merupakan negara hukum dan demokrasi dimana bentuk pemerintahannya adalah semua memiliki hak yang sama ketika memutuskan apa keputusan hidup mereka. Perlu dipahami bahwa hak asasi manusia dan demokrasi bisa diartikan sebagai sebuah perolehan dari perjalanan manusia dalam mempertahankan juga memperoleh harkat kemanusiaan, hal ini dikarenakan sampai detik ini hanyalah konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi yang telah membuktikan paling terakui dan menjamin martabat manusia. Dikatakan pada masyarakat yang demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi. Bebas secara individual mengacu pada kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukan menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya dalam hidup ini (Rosana, 2016). Hal ini juga termasuk kebebasan dalam konteks dan juga relasi keagamaan yang telah diakui oleh pemerintahan.

Untuk selanjutnya yang perlu dipelajari lagi dalam hal ini adalah kebebasan beragama masuk kedalam beberapa dari hak asasi manusia. Dimana perihal itu masih banyak terdapat banyak perihal yang dilanggar terhadap kebebasan beragama atau sering diistilahkan perilaku intoleransi penindasan yang cenderung bersifat anarkis (Situmorang, 2019). Banyak sekali ditemukan kasus-kasus dimana masih adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok agama tertentu yang sudah jelas hal tersebut melanggar sebuah hak kebebasan beragama yang hal tersebut bertentangan kedalam aturan perundang-undangan Nomor 39 Tahun 1990 Pasal 22 ayat(1) yang tertulis “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Jika ingin dijelaskan lagi ada banyak contoh kasus pelanggaran hak kebebasan dalam konteks keagamaan yang telah disadari benar adanya di Indonesia ini. perlu diingat kembali beberapa kasus dimana warga yang sedang menjalankan Ibadah Minggu tiba-tiba mendapat serangan dari warga yang berbeda keyakinan yang ingin menutup tempat tersebut, dimana aksi ini menyebabkan kericuhan antar sesama warga. Beberapa kasus lain ialah sulidnya mendapat izin pembangunan gereja di daerah setempat dan juga yang perlu mendapatkan fokus perhatian adalah dimana sering terjadi teror bom bunuh diri pada tempat-tempat ibadah tertentu. Yang jelas sudah hal ini menimbulkan banyak ketakutan, ketidaknyamanan juga kekhawatiran bagi umat agama tersebut juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan berupa demikian jelas

merupakan perbuatan yang mengganggu juga melanggar hak kebebasan beragama seseorang atau kelompok.

Disini kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang Akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa (*imperatively coordinate association*). (George K, 2016). Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Dahrendorf tersebut yang berbicara mengenai paksaan dan sanksi maka dapat dilihat juga pada kehidupan sehari-hari yakni selalu terjadi perdebatan mengenai kebenaran dan keberadaan dari masing-masing (Tuhan) yang dipercayai dan anggapan sesat bagi mereka yang tidak mempercayainya. Padahal kita perlu memahami definisi dari kepercayaan yang itu juga memiliki hak perlindungan atasnya tanpa memaksakan karena hal tersebut bersifat murni dari dalam diri hamba kepada-Nya. Agama yang mendominasi selalu menganggap bahwa alirannya merupakan yang paling baik dan menganggap kecil terhadap minoritas. Disini agama dominasi berusaha keras untuk menunjukkan kekuasaan dengan menolak terhadap apapun yang bertentangan dengan dirinya. Dilihat dari berbagai fenomena penolakan pembangunan gereja-gereja yang begitu sulit untuk mendapatkan izin pembangunan, bahkan penolakan dari korban bencana terhadap bantuan yang datang umat agama lain.

Disini kita telah mengetahui bahwa agama memiliki dua sisi dimana satu sisi agama dapat dijadikan sebagai sumber pemersatu dan modal inspirasi bagi sebuah peradaban, namun juga di lain sisi tidak jarang agama muncul sebagai inti dari timbulnya faktor pemecah belah manusia. Negara sebagai otoritas tertinggi berkepentingan untuk melindungi segenap entitas yang ada dan menjadi bagian darinya. Negara pulalah yang berkewajiban untuk menyatukan ragam perbedaan yang ada dalam sebuah konsensus berkenaan dengan cita-cita bersama. Namun lain dari sebuah keinginan menyatukan atau menyamakan persepsi terkait hak kebebasan beragama, justru yang sering kali muncul adalah munculnya potensi pertentangan terkait fakta dari terdapatnya nilai-nilai particular yang terdapat pada masing-masing Negara (Fathuddin, 2015).

Mengenai kebebasan yang dimaksud, dimana yang juga merupakan unsur dari sebuah demokrasi, maka kita dapat membahas lebih mendalam terkait hal bebas pada islam. kebebasan dalam Islam dikatakan bersifat sangat kompleks tergantung dari sudut pandang mana kita mengasumsikannya. Secara general, kebebasan dalam Islam banyak sekali. Menurut Syekh Musthafa al-Ghalayani kebebasan itu mencakup kebebasan individual, kebebasan social, kebebasan ekonomi, dan kebebasan berpolitik (Sodikin, 2021). Adapun kebebasan yang tercantum dalam diri sendiri ialah kebebasan dalam berfikir kemudian kebebasan dalam berpendapat kemudian menuliskan dan mencetaknya. Dalam hal ini maka kebebasan berfikir dalam Islam tidak dikhawatirkan oleh Islam sebab ajaran Islam merupakan ajaran yang tidak bertentangan dan masuk akal sehat. Disini Islam juga tidak membatasi ilmu yang dituntut dengan metode apapun dan bahkan dibebaskan apakah nanti dapat mencapai maksud tujuannya atau tidak. Akan tetapi Islam hanya membatasi ruang lingkup kekuasaannya pada ilmu-ilmu agama.

c. Agama sebagai suatu kepercayaan

Dalam memahami keagamaan yang ada dalam kehidupan manusia tentunya banyak beberapa pendapat dan pandangan terhadap agama tersebut. Hingga saat ini belum ada yang penelitian yang menyatakan bahwa ada sebuah masyarakat yang tidak mempunyai konsep tentang agama, termasuk Indonesia yang multicultural. Karena Agama menjadi bagian dari

kehidupan manusia, sehingga kajian tentang agama Akan terus berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan (Amran, 2015). Juga dalam keseharian manusia diisi dengan agama yang diikutinya. Beribacara mengenai keyakinan pada masyarakat tidak Akan pernah selesai, karena seiring dengan berkembangnya masyarakat itu sendiri. Baik secara teologis, sosiologis, ataupun antropologis agama ini dipandang sebagai instrument yang dapat memahami dunia.

Kepercayaan sendiri berarti keyakinannya pada tuhan masing-masing diluar agama atau tidak termasuk kedalam agama. Kepercayaan ini sifat dan sikapnya membenarkan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran, yang diyakini, dan diaplikasikan dalam kehidupan, pengalaman, dan mempengaruhi sifat mental yang menyakininya. Karena Indonesia ini adalah Negara yang heterogen dan bersifat multidimensional yang mana pluralitas dalam budaya, terutama oleh perbedaan suku, ras, agama, bahasa merupakan suatu hal yang membedakan keyakinan dalam berbagai aspek (Shonhaji, 2012). Agama ini juga Akan terus berdampingan dengan keberagaman budaya di Indonesia, perannya sendiri sebagai perekat hubungan social yaitu dengan diadakannya adat dan tradisi agama di masyarakat.

Adat dan tradisi inilah yang sering dianggap masyarakat indoensia sebagai suatu kepercayaan. Kepercayaan ini sangat erat kaitannya dengan religi atau agama, tapi cakupannya lebih luas lagi. Kepercayaan ini tidak harus berpokok pada konsep ketuhanan, namun juga bisa berhubungan dengan animism dan dinamisme, yang lebih menekankan pada konsep duniawi. Kepercayaan disampaikan lewat bahasa dan mengandung pesan-pesan yang diketahui melalui proses cerita. Kepercayaan sendiri bagi masyarakat primitive diyakini sebagai sifat yang suci atau kudus, yang terjadi pada waktu permulaan yang membuka tentang aktivitas supranatural sampai saat ini (Tabrani, 2018). Kepercayaan di bagi menjadi beberapa bagian yaitu: kepercayaan tentang makhluk dengan tuhan, kepercayaan mengenai kerajaan, kepercayaan budaya, kepercayaan asal-usul pembukaan negeri, kepercayaan sindiran/alegori. Kepercayaan berasal dari sebuah kepercayaan kelompok orang yang dipelihara dan diturunkan secara turun menurun, dan dianut oleh mereka yang memang menghayatinya, dan lama-kelamaan menjadi sebuah budaya.

Sistem kepercayaan ini tumbuh dan berkembang dengan sistem kebudayaan, yang mana adalah sebuah bentuk dari sistem keyakinan tentang tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, neraka, surga, dll. Tetapi juga mempunyai wujud lain yang berupa upacara-upacara yang bersifat musiman, berupa bentuk benda-benda yang dianggap suci/sacral. Dari kenyataan tersebut menunjukan sikap dan perilaku manusia selalu disalurkan lewat kebudayaan yang mempengaruhi keberagaman manusia dalam beragama. *Nico syukur dister ofim berpendapat bahwasannya* “keberagaman manusia tidaklah lepas dari zaman serta kebudayaan, keagamaan itu cukup dipengaruhi oleh pola kebudayaan” (Illahi&Rabbin, 2017). Dengan demikian bahwa kepercayaan yang dianggap dalam masyarakat disebabkan oleh adanya kepercayaan tersebut yang di tradisikan oleh manusia itu sendiri. Kepercayaan tersebut didasarkan oleh pikiran manusia yang dipercayai tidak berdasarkan agama, melainkan pada apa yang menurutnya yang patut dipercaya.

PEMBAHASAN

Mengenai konteks kebebasan beragama dalam hal ini masih banyak menimbulkan konflik dalam pemahamannya. Mulai dari konflik personal hingga konflik antar kelompok umat beragama. Dari contoh contoh kasus yang telah banyak kita temukan maka yang pertama perlu dipahami teori Dahrendorf yaitu untuk menganalisa konflik mesti diidentifikasi peranan komponen dalam dimensi unit sosial. Kedua, Dahrendorf menyatakan bahwa dalam suatu unit

sosial berdimensi ganda, yaitu sisi konflik dan sisi consensus (A'yun&Hakim, 2022). Disini konflik dinilai sebagai parameter untuk melihat integrasi unit tersebut. Tidak jarang bahwa sebuah dominasi tidak hanya Akan berdampak pada gengsi maupun strata sosial, melainkan juga Akan berwujud nyata dalam ekonomi bahkan politik. Disini dapat terlihat jelas dari adanya kelompok agama yang ingin memenangkan kekuasaan atas relasi dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang mana mereka ingin diakui keberadaannya dan berusaha mendominasi. Dari gambaran tersebut tentunya menimbulkan banyak prespektif mengenai dasar dari kebebasan beragama. Kurangnya rasa toleransi dan sifat fanatisme yang membuat mereka merasa memiliki kekuasaan lebih terhadap minoritas hingga berani untuk mendiskriminasi bagi mereka yang dianggap berbeda atau minoritas.

Sebenarnya pokok yang terkandung menurut teori konflik yakni pada tiap masyarakat manusia diharapkan membuka mata lebar-lebar pada proses perubahan-perubahan ada dimana-mana, di sensus dan permasalahan juga terjadi dimanapun berada, setiap unsur masyarakat memberikan perhatian pada disintegrasi dan perubahan pada khalayak umum, setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lain (Rosana, 2012). Dikatakan bahwa pokok dari beberapa konflik ini timbul dari adanya pemaksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lain, yang mana adanya paksaan ini sebenarnya sudah menyalahi aturan mengenai hak. Setiap individu memiliki perlindungan atas hak yang dimilikinya tanpa ada campur tangan hasutan bahkan paksaan dari pihak lain. Hal ini juga termasuk kedalam hak kebebasan beragama dimana sebuah kepercayaan murni milik diri sendiri. Namun yang disayangkan adalah adanya sebuah kewenangan juga sanksi. Yang mana jika muncul perbedaan tidak jarang Akan berdampak juga pada kehidupan individu tersebut. Seperti tidak diakui keberadaannya juga dipersulit dalam proses atau urusan-urusan pribadi lainnya. Tidak jarang untuk menghindari hal-hal tersebut maka individu tersebut Akan rela mengorbankan hak dari kepercayaannya demi formalitas mengikuti aturan yang telah tersedia.

Ditinjau dari beberapa kasus tersebut maka dengan ini negara juga hukum beserta seluruh perangkatnya diharuskan terjadinya kehidupan, keragaman, dan juga keamanan masyarakat Indonesia yang multi etnik, agama dan budaya. Tidak diperbolehkan adanya aturan diskriminatif, mengeklusi minoritas dan juga mencederai kebhinekaan di masyarakat (Hakim, 2021). Dimana beberapa bentuk dari adanya deskriminatif ini juga turut masuk kedalam ranah politik dan ikut serta dalam pengaruhnya. Dari berbagai kenyataan yang ada maka diperlukannya kehadiran dari Pemerintah pusat atau negara dalam bersikap dan bertindak agar tidak terulang kembali beberapa bentuk pelanggaran hak kebebasan ekspresi beragama dalam berbagai konteks.

Pada keseharian dalam hidup permasalahan atau problematika tidak dapat lepas dari hari-hari kita. Bahkan dihilangkanpun tidak bisa. Karena memang berasal dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, dalam menghadapi keseharian yang dapat kita lakukan ialah bagaimana cara kita mengelola, mengatasi problem tersebut dan memecahkan menggunakan solusi yang paling tepat. Disini juga tidak menutup kemungkinan mengenai konflik atau problem pada umat beragama. Entah sesama agama maupun dengan yang berbeda agama. Apalagi dewasa ini bermacam konflik yang semakin memprihatinkan. Apapun bentuk konfliknya pasti disebabkan oleh suatu masalah yang tidak dapat dimufakati bersama. Pada umat beragama ini permasalahan ada yang dating dari masing-masing individu dan ada pula yang dating dari antar kelompok. Yang mayoritasnya dilandasi oleh ego masing-masing.

Hingga sampai pun konflik seperti ini dapat diabaikan begitu saja. Apalagi mengingat bahwa Indonesia dengan segala keberagamannya salah satu contoh ialah agama. Yang diharapkan dari berbagai macamnya agama ini mampu mempersatukan perbedaan. Namun,

fakta yang ditemukan ialah masih banyak sekali masyarakat yang memperlakukan mengenai keyakinan. Beberapa fakta yang didapat salah satunya ialah karena hari perayaan yang tak sama sehingga mengubah kondisi lingkungan dalam beberapa waktu. Padahal jika dikaji kembali ini merupakan suatu kesempatan untuk saling menghormati, membantu kesibukan, menjunjung tinggi toleransi, namun disini faktanya, tidak semua masyarakat dapat memahami perihal ini. Maka yang dapat kita lakukan adalah: tetap menjunjung tinggi toleransi. Tidak mudah terbujuk oleh kabar yang belum pasti kebenarannya, menghargai kegiatan umat lain agar kegiatan kita kelak dapat pula dihormati oleh umat lain. Karena bagaimana pun juga tetaplah hidup dalam satu lingkungan. Lebih bersifat dapat mengakrabi, karena akan timbul kehangatan dalam komunikasi. Sehingga sangat meminimalisir terjadinya permasalahan umat beragama.

Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa teori konflik muncul disebabkan adanya hegemoni paradigma teori struktural-fungsional. Teori struktural-fungsional merupakan suatu teori yang menekankan adanya suatu ketertiban (order) dalam kehidupan masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Teori ini mempunyai asumsi bahwa setiap tatanan (struktur) dalam sistem sosial Akan berfungsi pada yang lain, sehingga bila fungsional tidak ada, maka struktur itu tidak Akan ada atau hilang dengan sendirinya.

Teori ini dapat dipaparkan pada beberapa pendapat. Yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat merupakan suatu perpaduan nilai-nilai budaya bersama
2. Masyarakat dilembagakan menjadi norma-norma sosial dan disahkan oleh individu-individu kepada sebuah motivasi.
3. Realitas sosial merupakan relasi-relasi yang membentuk system sosial yang mempunyai 2 ciri khas.
4. Konsep ini merupakan tujuan yang diharapkan dengan mengandaikan bahwa saling ketergantungan merupakan upaya keseimbangan
5. Masyarakat adalah suatu sistem yang secara keseluruhan terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung (interdependensi)
6. Tiap-tiap masyarakat merupakan struktur yang terdiri dari unsur –unsur yang relatif kuat dan mantab, berintegrasi satu sama lain dengan baik.

HAM(Hak Asasi Manusia) di Indonesia tentang kebebasan beragama menjadi hal yang bertentangan atau paradoksal. Pada satu sisi ada jaminan kuat dalam kebebasan beragama. Akan tetapi, pada sisi lain juga meningginya sikap toleransi beragama dan lemahnya Negara ini dalam memberikan perlindungan kepada kebebasan beragama tersebut. K.H Hasyim Asy'ari juga berpendapat bahwa perkembangan hukum tentang kebebasan beragama di Indonesia berjalan tidak teratur. Namun, penuh dinamika sebagaimana pengalaman mengenai historis relasi antara Negara dan agama yang terjadinya karena dipengaruhi oleh cara pandang atau pemahaman antara Negara, masyarakat dan antar warga masyarakat. Banyaknya kasus yang terjadi pun keseluruhannya selalu di dahului oleh tekanan kubu mayoritas yang denga penilaiannya kepercayaan atau keyakinannya di nodai tanpa mengerti secara mendalam substansi masalah yang disebut sebagai tindakan atau perkataan menodai itu, lalu terdapat pemaksaan di dalamnya untuk

memaksa Negara melaksanakan tindakan hukum menggunakan peraturan perundang-undangan lebih rendah yang berlawanan dengan jaminan hukum yang lebih unggul (UUD 1945).

Bentuk pelanggaran HAM dan banalisasi atau kekerasan yang mengatasnamakan agama dan keyakinan yang sungguh, sangat memprihatinkan keadaan Negara Indonesia. Baik dari orde lama pada jaman dahulu hingga era reformasi seperti saat ini. Dimana pelanggaran HAM ini sendiri merupakan ada hilangnya rasa tanggungjawab Negara terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Sedangkan makna dari banalisasi disini adalah kekerasan atas nama agama dan berkeyakinan berarti telah hilangnya pikiran sehat, hati nurani serta kesadaran penganut agama tertentu. Serta menjadikan jalan kekerasan dan pelanggaran HAM sebagai kebiasaan yang seakan-akan tidak dosa dan tidak ada kehadiran nuansa pencerahan dan kasih sayang terhadap sesama pemeluk agama lainnya.

KESIMPULAN

Kebebasan beragama merupakan suatu prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menganut atau mempercayai suatu agama ataupun kepercayaan dalam ruang pribadi maupun umum. Dimana kebebasan beragama tersebut masih mempunyai pembatasan tertentu agar tidak terjadi sesuatu masalah yang ditimbulkan akibat adanya kebebasan beragama itu sendiri. dan pembatasan tersebut juga berupa undang-undang yang telah disetujui baik dalam negeri ataupun dunia internasional. Karena Agama menjadi bagian dari kehidupan manusia, sehingga kajian tentang agama akan terus berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Juga dalam keseharian manusia diisi dengan agama yang diikutinya. Beribacara mengenai agama atau keyakinan dan masyarakat memang tidak akan pernah selesai, karena seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Q., Zulfikri, Z., & Hakim, L. Dinamika Relasi Nabi SAW Dengan Yahudi (Perspektif Teori Konflik Ralf Dahrendorf). Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, 4(1), (2022).
- Fathuddin, S., & SH,M. Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Otoritas Negara (Religious Freedom In The Frame Of State Authority).
- Hakim, H. L. HAK KEBEBASAN EKSPRESI BERAGAMA DALAM DINAMIKA HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2021, 1(1). (2021).
- Ilahi, K., & Rabain, J. (2017). KONVERSI AGAMA (Kajian Teoritis dan Empiris)
- Jufri, M. Pembatasan terhadap hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1). (2016).
- Marzuki, S. (2019). Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2),
- Muktiono, M. Mengkaji politik hukum kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2). (2012).
- Mulyadi, M. Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan. *Tarbiyah Al-Awlad: Jurnal Kependidikan Islam Tingkat Dasar*, 7(2). (2017).
- Puspitasari, R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3). (2021).

- Rosana, E. Konflik pada kehidupan masyarakat (Telaah mengenai teori dan penyelesaian konflik pada masyarakat modern). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(2), (2015).
- Rosana, E. Negara demokrasi dan hak aasi manusia. *Jurnal Teropomg Aspirasi Politik Islam*, 12(1). (2016).
- Setyawan, NB, & Arifin, R. Analisis Perlindungan Terhadap Toleransi Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* , 19 (1), (2019).
- Situmorang, V. H. Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10. (2019).
- Sodikin, A., & Maarif, M. A. Penerapan Nilai Islam Moderat Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. *Edukasi*, 19(2). (2021).
- Sugiono, S. *Bentuk ekspresi pengalaman keagamaan para pengajar Pondok Pesantren Al-Mardhiyyatul Islamiyyah: Studi deskriptif di Pondok Pesantren Al-Mardhiyyatul Islamiyyah Kp. Cibagbagan, Des. Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi, Kab. Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). (2012).
- Syafi'ie, M. Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), (2016).
- Syukron, B. Agama Dalam Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama Di Indonesia). *Riayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 2(01), (2017).
- Tabrani, Z. A. Relasi Agama Sebagai Sistem Kepercayaan dalam Dimensi Filsafat dan Ilmu Pengetahuan. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 5(1). (2018).